



**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 38 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA
ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, sehat dan cerdas serta menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab;
- b. bahwa dalam rangka mencapai maksud pembangunan nasional dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a guna mewujudkan nilai-nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab dan adil perlu dilakukan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada satuan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 420/4048/SJ tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan serta Peraturan Gubernur Lampung Nomor : 35 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Provinsi Lampung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;



2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Provinsi Lampung;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Non Formal.
8. Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
9. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
12. Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.



13. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
14. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan Pendidik dan sumber belajar pada satuan lingkungan belajar.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi pada satuan pendidikan adalah untuk membentuk peserta didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas dan berbudi pekerti luhur.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi bertujuan untuk :
 - a. mewujudkan peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sebagai pedoman bagi Dinas untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas serta berkarakter unggul melalui pelayanan yang prima;
 - c. sebagai pedoman bagi tenaga pendidik dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap peserta didik di satuan pendidikan;
 - d. melatih peserta didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di satuan pendidikan;
 - e. menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari peserta didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
 - f. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara tenaga pendidik dan orang tua peserta didik dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya;
 - g. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara Dinas dengan Perangkat Daerah dalam memperkuat dan membangun karakter masyarakat.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi pada satuan pendidikan;
- b. penghargaan;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. pembiayaan.



BAB III
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KARAKTER
DAN BUDAYA ANTI KORUPSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi diintegrasikan pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada satuan pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku anti korupsi;
- (2) Nilai dan perilaku anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Integrasi penyelenggaraan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan melalui Kelompok Kerja Guru/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S)/Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).

Bagian Kedua
Penerapan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

Penerapan penyelenggaraan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi dilaksanakan oleh :

- a. satuan pendidikan;
- b. tenaga pendidik; dan
- c. peserta didik.

Paragraf 2
Satuan Pendidikan

Pasal 7

Penerapan penyelenggaraan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi oleh satuan pendidikan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. penyampaian komitmen anti korupsi dalam upacara;
- b. pengadaan kas sosial kelas;
- c. pengadaan pos kehilangan dan benda tak bertuan;
- d. pelibatan pihak lain; dan
- e. pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka mendukung pendidikan karakter dan budaya anti korupsi.



Pasal 8

- (1) Penyampaian komitmen anti korupsi dalam upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan dengan cara membacakan naskah "Komitmen Anti Korupsi" pada setiap kegiatan upacara baik upacara setiap hari senin, maupun upacara pada hari-hari besar nasional yang dilakukan oleh salah satu siswa untuk kemudian ditirukan oleh semua peserta upacara.
- (2) Pengadaan kas sosial kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan melalui pengumpulan dana secara sukarela untuk kas sosial kelas dengan tujuan peserta didik dapat mengelola keuangan kas sosial kelas secara jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab.
- (3) Pengadaan pos kehilangan dan benda tak bertuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c sebagai tempat penampungan benda-benda yang ditemukan oleh setiap warga satuan pendidikan, untuk mewujudkan sikap jujur terhadap sesuatu benda yang ditemukan bukan miliknya dilaksanakan dengan cara :
 - a. warga satuan pendidikan yang merasa kehilangan sesuatu setiap saat bisa datang ke Pos tersebut untuk mencari barang miliknya yang hilang; dan
 - b. pengambilan barang yang hilang disertai dengan menyebutkan identitas diri, ciri-ciri barang, warna barang, atau bentuk barang.
- (4) pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d antara lain :
 - a. dunia usaha;
 - b. dunia industri;
 - c. organisasi masyarakat, dan
 - d. instansi terkait.

Paragraf 3 Tenaga Pendidik

Pasal 9

Penerapan penyelenggaraan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi bagi tenaga pendidik dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. menyusun modul kegiatan pembelajaran anti korupsi sebagai bahan ajar ataupun pelengkap rencana pelaksanaan pembelajaran;
- b. membina dan mengasuh peserta didik agar berkarakter berdasarkan nilai dan perilaku pendidikan karakter dan budaya anti korupsi;
- c. memfasilitasi peserta didik mengenali nilai dan perilaku anti korupsi pada awal kegiatan pembelajaran dan kemudian mengingatkan/memotivasi peserta didik untuk bertindak sesuai dengan salah satu atau seluruh nilai dan perilaku anti korupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
- d. merefleksikan nilai dan perilaku anti korupsi yang telah atau tidak terlihat selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
- e. menyimpulkan di akhir kegiatan pembelajaran dengan cara menjelaskan hal-hal/karakter baik apa saja yang telah nampak/terlihat dari peserta didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung.



Paragraf 4
Peserta Didik

Pasal 10

Melaksanakan penerapan penyelenggaraan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8 oleh peserta didik, sebagai berikut :

- a. berkomitmen pada diri sendiri untuk menjunjung sikap jujur dan transparan;
- b. mematuhi peraturan sekolah dan berpakaian sesuai dengan ketentuan;
- c. bertanggung jawab atas amanah yang diberikan oleh guru;
- d. datang dan pulang sekolah tepat waktu; dan
- e. mengembalikan barang temuan yang bukan miliknya ke pos kehilangan dan benda tak bertuan.

BAB IV
PENGHARGAAN

Pasal 11

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan penyelenggaraan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi pada satuan pendidikan, pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masing-masing satuan pendidikan tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang sudah menerapkan dan memenuhi kriteria pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi pada satuan pendidikan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. menyelenggarakan pelatihan pendidikan anti korupsi; dan
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi dengan orang tua/wali peserta didik melalui komite sekolah.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui pengawas/penilik satuan pendidikan.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.



BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pendanaan penyelenggaraan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN 1	
3	ASISTEN	
4	D. Pendidikan	
5	Inspektoriat	
6	Bappep	
7		
8		
9		
10		
KABAG HUKUM		

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 12 Agustus 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 12 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2020 NOMOR 38.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
 NOMOR : TAHUN 2020
 TANGGAL : 2020

**IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KARAKTER DAN
 BUDAYA ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN**

No.	Nilai dan Perilaku Anti Korupsi	Ciri-ciri
1	Mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari.	a. mengenal ciri-ciri perilaku korupsi yang perlu dihindari; b. terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu; c. menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui di rumah, di satuan pendidikan, dan di masyarakat; d. menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa.
2	Berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari.	a. berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; b. terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu; c. terbiasa melaksanakan tugas secara tepat waktu; d. terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapa pun dalam melakukan suatu tindakan.
3	Hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya.	a. menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya; b. tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya.
4	Menghormati dan memenuhi hak orang lain	a. memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya; b. tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya.
5	Mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara	a. mampu mengidentifikasi sebab-sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; b. mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat; c. mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

6	Memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi	a. bangga terhadap perilaku Anti Korupsi; b. anti terhadap perilaku korupsi.
7	Membudayakan perilaku anti korupsi dilingkungan keluarga dan masyarakat	a. menyebarluaskan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi; b. menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi; c. menjadi teladan perilaku anti korupsi.

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASST. I	
3		
4	D. Pengetahuan Inspektorat Pappan	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS